



**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WONOSALAM  
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KECAMATAN WONOSALAM  
TAHUN 2016**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk periode atau kurun waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Penyusunan RPJM berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Sementara itu rencana kerja pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal sebagai RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka implemementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organisatoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas utama yang menjadi kewenangan Kecamatan di Kabupaten Demak adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2 );
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1.Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wonosalam Kab. Demak adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

#### **1.3.2.Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan Wonosalam, fungsi Renstra Kecamatan Wonosalam dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan Wonosalam, keterkaitan Renstra Kecamatan Wonosalam dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten, dan dengan Renja Kecamatan Wonosalam.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Wonosalam.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan kerangka pokok Renstra Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Wonosalam dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Wonosalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonosalam periode sebelumnya.

Termasuk didalamnya mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Wonosalam 2016-2021.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonosalam,

Memuat tugas dan fungsi Kecamatan Wonosalam berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

### 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonosalam

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Wonosalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosalam

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Demak berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Wonosalam periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan Kecamatan Wonosalam.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wonosalam

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Wonosalam pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASLAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonosalam

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Wonosalam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Wonosalam yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Wonosalam, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Wonosalam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan Wonosalam.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis



Bagian ini mengemukakan apa saja permasalahan mendesak yang harus diselesaikan Kecamatan Wonosalam berdasarkan tugas dan fungsinya dengan sinkronisasi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wonosalam

Pada bagian ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonosalam beserta indikator kinerjanya

#### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Wonosalam dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Wonosalam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wonosalam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa Renstra Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN WONOSALAM

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Demak No. 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

**Susunan organisasi Kecamatan adalah:**

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Seksi Tata Pemerintahan;
  2. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum;

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Uraian terkait tugas dan fungsi darisusunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Kecamatan yang dipimpin seorang camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Dipimpin Kasubag yang mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kasubag, mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapemadalah:

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- f. Merencanakan operasional, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;

- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;
- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### **4. Seksi Ketentraman Ketertibandan Pelayanan Umum**

Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban & Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan trantibum guna menciptakan suasana kecamatankondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;
- m. Fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
- n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;



- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
- k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan, lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## **6. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- k. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- n. Membina lembaga-lembaga adat;
- o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;

- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

**Gambar 2.1.**

**Struktur Organisasi KECAMATAN WONOSALAM**



**2.2. Sumber Daya Kecamatan**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia KECAMATAN WONOSALAM**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

**Tabel 2.1****Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Wonosalam Berdasarkan Golongan**

| No | Kerja                | Golongan (Orang) |   |     |   |    |   |    |   | Jumlah |   |  |      |
|----|----------------------|------------------|---|-----|---|----|---|----|---|--------|---|--|------|
|    |                      | IV               |   | III |   | II |   | I  |   |        |   |  |      |
|    |                      | L                | P | L   | P | L  | P | L  | P | L      | P |  |      |
| 1  | It                   | -                | 1 |     |   |    |   |    |   |        |   |  | 1    |
| 2  | Sekretaris Kecamatan | 1                | - |     |   |    |   |    |   |        |   |  | 1    |
| 3  | Kasi Pemerintahan    |                  |   | 1   |   |    |   |    |   |        |   |  | 1    |
| 4  | Kasi Permas          |                  |   | 1   |   |    |   |    |   |        |   |  | 1    |
| 5  | Kesra                |                  |   | 1   |   |    |   |    |   |        |   |  | 1    |
| 6  | trantib              |                  |   | 1   |   |    |   |    |   |        |   |  | 1    |
| 7  | ibag                 |                  |   | 1   | 1 |    |   |    |   |        |   |  | 1 1  |
| 8  | Staf Kecamatan       |                  |   | 5   |   |    |   | 2  |   |        |   |  | 7    |
| 9  | Sekretaris desa      |                  |   |     |   |    |   | 12 | 2 |        |   |  | 12 2 |
|    | <b>Jumlah :</b>      |                  |   |     |   |    |   |    |   |        |   |  |      |

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 20 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 26 orang (berdasarkan analisis beban kerja)

**Tabel 2.2****Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Wonosalam Berdasarkan Pendidikan**

| No | Unit Kerja          | Pendidikan (Orang) |   |    |   |    |   |      |   |      |   | Jumlah |   |    |   |
|----|---------------------|--------------------|---|----|---|----|---|------|---|------|---|--------|---|----|---|
|    |                     | S2                 |   | S1 |   | D3 |   | SLTA |   | SLTP |   |        |   | SD |   |
|    |                     | L                  | P | L  | P | L  | P | L    | P | L    | P | L      | P | L  | P |
| 1  | KECAMATAN WONOSALAM |                    |   | 7  | 1 | 1  | 1 | 15   | 3 | -    | - | 1      | - | 24 | 5 |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah aparatur berdasarkan pendidikannya dimungkinkan untuk mendapatkan prioritas peningkatan jenjang pendidikan khususnya dari S1 ke S2 melalui jalur beasiswa yang dijadikan salah satu program unggulan dalam RPJMD Kab. Demak 2016 – 2021.

**Tabel 2.3.**

**Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Wonosalam Berdasarkan Jenis Kelamin**

| <b>No</b> | <b>Unit Kerja</b> | <b>Jenis Kelamin</b> |          | <b>Keterangan</b> |
|-----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
|           |                   | <b>L</b>             | <b>P</b> |                   |
| <b>1</b>  | <b>Kecamatan</b>  | <b>24</b>            | <b>5</b> |                   |

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, sudah mendukung kesetaraan dan keadilan gender karena jumlah aparatur perempuan staf KECAMATAN WONOSALAM sekitar 1,86%.

| <b>No</b> | <b>Sumber Daya manusia</b> | <b>Jumlah</b> |          | <b>Keterangan</b> |
|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------------------|
|           |                            | <b>L</b>      | <b>P</b> |                   |
| <b>1</b>  | <b>PNS</b>                 | <b>24</b>     | <b>5</b> |                   |
| <b>2</b>  | <b>Non PNS</b>             | <b>6</b>      | <b>-</b> |                   |

**2.2.2. Sumber Daya Aset**

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Wonosalam sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Sumber Daya Asset KECAMATAN WONOSALAM**

| NO                                  | NAMA/ JENIS BARANG    | JML | SAT. | KONDISI |    |      | KET.              |
|-------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------|----|------|-------------------|
|                                     |                       |     |      | K       | KB | B    |                   |
| <b>KENDARAAN DINAS</b>              |                       |     |      |         |    |      |                   |
| 1                                   | mobil dinas           | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | sepeda motor          | 11  | unit |         |    | BAIK |                   |
| <b>ALAT KANTOR</b>                  |                       |     |      |         |    |      |                   |
| 1                                   | mesin ketik           | 3   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | brankas               | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 3                                   | rak arsip             | 5   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 4                                   | lemari                | 11  | unit |         |    | BAIK |                   |
| 5                                   | filling carbinet      | 10  | unit |         |    | BAIK |                   |
| 6                                   | papan info/kegiatan   | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 7                                   | petakec. Wonosalam    | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| <b>ALAT RUMAH TANGGA</b>            |                       |     |      |         |    |      |                   |
| 1                                   | meja kursi tamu       | 2   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | meja                  | 37  | unit |         |    | BAIK | meja kerja/rapat  |
| 3                                   | kursi                 | 213 | unit |         |    | BAIK | kursi kerja/rapat |
| 4                                   | bangku                | 3   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 5                                   | kipas angin           | 14  | unit |         |    | BAIK |                   |
| 6                                   | televisi              | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 7                                   | loudspeaker           | 2   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 8                                   | amplifier             | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 9                                   | microphone            | 2   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 10                                  | mesin potong rumput   | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| <b>KOMPUTER</b>                     |                       |     |      |         |    |      |                   |
| 1                                   | lap top               | 2   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | P.C unit              | 4   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 3                                   | printer               | 5   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 4                                   | UPS                   | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| <b>ALAT STUDIO &amp; KOMUNIKASI</b> |                       |     |      |         |    |      |                   |
| 1                                   | camera digital        | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | proyektor             | 2   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 3                                   | pesawat telepon       | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 4                                   | HT                    | 2   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 5                                   | pesawat RIG           | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| <b>BANGUNAN GEDUNG</b>              |                       |     |      |         |    |      |                   |
| 1                                   | gedung kantor         | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | rumah dinas           | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 3                                   | Gd. Musholla          | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 4                                   | Gd. Pertemuan         | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 1                                   | belanja biner text    | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |
| 2                                   | belanja tempat parkir | 1   | unit |         |    | BAIK |                   |

Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh PD Kecamatan Wonosalam sebagian besar masih dalam kondisi baik tetapi masih membutuhkan penambahan pada peralatan kerja dan

penambahan local gedung sehingga perlu penambahan alokasi termasuk untuk pemeliharannya.

### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD**

Realisasi kinerja pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Wonosalam secara umum terlihat dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosalam selama kurun waktu 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 97 %
- b) Program Pendidikan Anak Usia Dini rata-rata realisasi anggaran selama periode 201–2015 adalah sebesar 100 %
- c) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah 100 %
- d) Program pembangunan infrastruktur perdesaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- e) Program perencanaan pembangunan daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- f) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2015–2015 adalah sebesar 100 %
- g) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 90%
- h) Program peningkatan peran serta kepemudaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- i) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Pemuda rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- j) Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- k) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahragara rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- l) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- m) Program pengembangan lingkungan sehat (UKS) rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100%
- n) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%

- o) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- p) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- q) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- r) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- s) Program Reformasi Birokrasi rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 80 %
- t) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100 %
- u) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- v) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- w) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%
- x) Program Program Pengembangan kemitraan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011–2015 adalah sebesar 100%

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Wonosalam Tahun Anggaran 2016 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2.5.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

| Uraian ***)               | Anggaran pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran para Tahun ke- |             |               |               |               | Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|                           | 2011                    | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2011                              | 2012        | 2013          | 2014          | 2015          | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | Anggaran              | Realisasi |
| -1                        | -2                      | -3            | -4            | -5            | -6            | -7                                | -8          | -9            | -10           | -11           | -12   | -13   | -14   | -15   | -16   | -17                   | -18       |
| <b>Total BELANJA</b>      | 1.515.585.000           | 1.178.142.000 | 4.601.110.000 | 2.992.835.000 | 3.529.138.000 | 1.444.942.084                     | 853.485.000 | 4.467.278.351 | 2.940.428.618 | 3.521.002.804 | 95.34   | 76.60 | 97.09 | 98.25 | 93.10 |                       |           |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG    | 1.227.376.000           | 952.854.000   | 1.422.390.000 | 1.452.210.000 | 1.682.013.000 | 1.159.999.084                     | 710.526.964 | 1.315.891.106 | 1.443.587.597 | 1.688.155.054 | 94.51   | 74.57 | 92.51 | 99.04 | 100   |                       |           |
| Belanja Pegawai           | 1.227.376.000           | 952.854.000   | 1.422.390.000 | 1.452.210.000 | 1.682.013.000 | 1.159.999.084                     | 710.626.964 | 1.315.891.106 | 1.443.587.597 | 1.688.155.054 | 94.51   | 74.57 | 92.51 | 99.04 | 100   |                       |           |
| BELANJA LANGSUNG          | 288.209.000             | 225.287.000   | 3.178.720.000 | 1.540.384.000 | 1.847.125.000 | 284.943.000                       | 191.901.104 | 3.151.387.245 | 1.496.841.021 | 1.832.847.750 | 98.87   | 99.88 | 99.59 | 98.50 | 99.25 |                       |           |
| ▪ Belanja barang dan jasa | 166.239.000             | 176.287.000   | 341.225.000   | 341.399.000   | 564.135.000   | 163.245.000                       | 142.958.104 | 325.490.245   | 299.781.021   | 456.529.750   | 98.20   | 81.09 | 95.38 | 87.08 | 98.74 |                       |           |
| ▪ Belanja modal           | 104.315.000             | 49.000.000    | 2.837.465.000 | 1.167.475.000 | 1.348.030.000 | 104.043.000                       | 48.943.000  | 2.825.897.000 | 1.165.550.000 | 1.339.558.000 | 98.87   | 99.88 | 99.59 | 97.02 | 99.37 |                       |           |

| Uraian ***)                   | Anggaran pada Tahun Ke- |                      |                      |                      |                      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               | 2011                    | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2011                              | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
| -1                            | -2                      | -3                   | -4                   | -5                   | -6                   | -7                                | -8                   | -9                   | -10                  | -11                  |
| <b>BELANJA</b>                | <b>1,516,970,000</b>    | <b>1,950,214,000</b> | <b>2,372,244,000</b> | <b>2,976,017,000</b> | <b>3,784,367,000</b> | <b>1,396,814,488</b>              | <b>1,747,130,959</b> | <b>2,233,012,905</b> | <b>2,870,289,781</b> | <b>3,641,645,694</b> |
|                               |                         |                      |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> | <b>1,191,240,000</b>    | <b>1,493,734,000</b> | <b>1,379,500,000</b> | <b>1,427,545,000</b> | <b>1,584,625,000</b> | <b>1,176,080,734</b>              | <b>1,294,869,877</b> | <b>1,263,196,805</b> | <b>1,369,117,988</b> | <b>1,468,554,728</b> |
| Belanja Pegawai               | 1,191,240,000           | 1,493,734,000        | 1,379,500,000        | 1,427,545,000        | 1,584,625,000        | 1,176,080,734                     | 1,294,869,877        | 1,263,196,805        | 1,369,117,988        | 1,468,554,728        |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>       | <b>325,730,000</b>      | <b>456,480,000</b>   | <b>992,744,000</b>   | <b>1,548,472,000</b> | <b>2,199,742,000</b> | <b>220,733,754</b>                | <b>452,261,082</b>   | <b>969,816,100</b>   | <b>1,501,171,793</b> | <b>2,173,090,996</b> |
| Belanja Pegawai               | 19,345,000              | 17,670,000           | 25,110,000           | 21,928,000           | 94,480,000           | 19,105,000                        | 17,180,000           | 24,710,000           | 21,728,000           | 94,450,000           |
| Belanja Barang & Jasa         | 194,125,000             | 228,645,000          | 359,134,000          | 332,328,000          | 382,422,000          | 188,128,754                       | 225,746,082          | 338,236,100          | 287,813,793          | 363,246,996          |
| Belanja Modal                 | 112,260,000             | 210,165,000          | 608,500,000          | 1,194,216,000        | 1,722,840,000        | 13,500,000                        | 209,335,000          | 606,870,000          | 1,191,430,000        | 1,715,394,000        |

Tabel 2.6.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

| Uraian ***)   | Anggaran pada Tahun Ke- |            |             |            |             | Realisasi Anggaran para Tahun ke- |            |             |            |             | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|   | 2011                    | 2012       | 2013        | 2014       | 2015        | 2011                              | 2012       | 2013        | 2014       | 2015        | 2011  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | Anggaran              | Realisasi |
| -1  | -2                      | -3         | -4          | -5         | -6          | -7                                | -8         | -9          | -10        | -11         | -12   | -13    | -14    | -15    | -16    | -17                   | -18       |
| Program Pelayanan administrasi perkantoran                                  |                         | 68,773,000 | 74,128,000  | 84,591,000 | 109,587,000 |                                   | 66,454,982 | 65,802,625  | 78,331,168 | 101,516,321 |   | 96.63  | 88.77  | 92.60  | 92.64  |                       |           |
| Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                           |                         | 56,816,200 | 167,786,000 | 67,585,000 | 131,380,000 |                                   | 56,660,700 | 157,796,975 | 67,371,825 | 128,029,025 |   | 99.73  | 94.05  | 99.68  | 97.45  |                       |           |
| Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                          |                         | 20,000,000 | 12,000,000  | 20,000,000 | 26,250,000  |                                   | 19,940,000 | 10,840,500  | 18,989,600 | 24,500,000  |   | 99.70  | 90.34  | 94.95  | 93.33  |                       |           |
| Program Pendidikan anak usia dini   |                         | 3,250,000  | 10,000,000  | 11,000,000 | 3,000,000   |                                   | 3,250,000  | 10,000,000  | 11,000,000 | 2,990,000   |   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.67  |                       |           |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun                              |                         | 2,700,000  | 3,500,000   | 3,850,000  |             |                                   | 2,700,000  | 3,500,000   | 0          |             |   | 100.00 | 100.00 | 0.00   |        |                       |           |
| Program Peningkatan Peranserta Anak Dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan |                         | 6,000,000  | 9,000,000   | 8,800,000  | 10,000,000  |                                   | 6,000,000  | 9,000,000   | 8,770,000  | 10,000,000  |   | 100.00 | 100.00 | 99.66  | 100.00 |                       |           |

|   |           |            |            |            |  |           |            |            |            |  |        |        |        |       |  |  |  |
|---|-----------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|--|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| Program Pengembangan nilai budaya   |           |            |            |            |  |           |            |            |            |  |        |        |        |       |  |  |  |
| Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan                                       | 9,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 95,425,000 |  | 9,000,000 | 9,540,000  | 9,000,000  | 91,325,000 |  | 100.00 | 88.33  | 83.33  | 95.70 |  |  |  |
| Program Pemeliharaan Keamanan & Ketertiban Masyr, Dan Pencegahan Tindak Kriminal  | 4,000,000 | 4,500,000  | 4,950,000  | 9,310,000  |  | 4,000,000 | 4,500,000  | 4,950,000  | 9,300,000  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.89 |  |  |  |
| Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan                               | 9,300,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 10,300,000 |  | 9,300,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 10,250,000 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.51 |  |  |  |
| Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah | 1,400,000 |            | 1,980,000  |            |  | 1,400,000 |            | 1,980,000  |            |  | 100.00 |        | 100.00 |       |  |  |  |
| Program Pengembangan kemitraan  | 2,500,000 | 3,500,000  | 3,850,000  | 4,400,000  |  | 2,500,000 | 3,500,000  | 3,850,000  | 4,390,000  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.77 |  |  |  |

|   |  |           |            |           |           |  |           |            |           |           |  |        |        |        |        |  |
|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah              |  | 5,000,000 | 12,000,000 | 9,900,000 | 8,000,000 |  | 5,000,000 | 12,000,000 | 9,899,100 | 8,000,000 |  | 100.00 | 100.00 | 99.99  | 100.00 |  |
| Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa               |  | 3,600,000 | 4,000,000  | 4,400,000 |           |  | 3,600,000 | 4,000,000  | 4,400,000 |           |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |        |  |
| Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda |  | 5,000,000 | 7,000,000  | 7,700,000 | 7,600,000 |  | 5,000,000 | 7,000,000  | 7,700,000 | 7,600,000 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa                        |  | 3,640,000 | 7,000,000  | 7,700,000 |           |  | 3,640,000 | 7,000,000  | 7,700,000 |           |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |        |  |
| Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba                               |  |           | 2,500,000  | 2,750,000 | 2,800,000 |  |           | 2,500,000  | 2,750,000 | 2,800,000 |  |        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |

|   |  |            |            |            |            |  |  |            |            |            |  |      |        |        |        |  |  |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|--|------|--------|--------|--------|--|--|
| Program pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan                             |  |            | 12,000,000 |            | 40,800,000 |  |  | 12,000,000 |            | 40,799,200 |  |      | 100.00 |        | 100.00 |  |  |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah       |  | 15,000,000 | 35,230,000 | 54,690,000 |            |  |  | 35,230,000 | 54,690,000 |            |  | 0.00 | 100.00 | 100.00 |        |  |  |
| Program Pembinaan & pe-masyarakatan olah raga                                   |  | 19,500,000 |            | 30,000,000 |            |  |  |            | 0          |            |  | 0.00 |        | 0.00   |        |  |  |
| Program Perencanaan pembangunan daerah  |  | 4,500,000  | 5,000,000  | 5,500,000  | 5,000,000  |  |  | 4,580,000  | 5,500,000  | 5,000,000  |  | 0.00 | 91.60  | 100.00 | 100.00 |  |  |
| Program Pencegahan dini & penanggulangan korban                                 |  | 1,500,000  | 2,000,000  | 2,200,000  |            |  |  | 2,000,000  | 2,200,000  |            |  | 0.00 | 100.00 | 100.00 |        |  |  |
| Program Peningkatan penghayatan pengamalan & pengembangan nilai-nilai keagamaan |  |            |            |            | 59,500,000 |  |  |            |            | 59,500,000 |  |      |        |        | 100.00 |  |  |

|   |             |             |               |               |            |  |             |               |               |  |  |      |        |        |        |  |  |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|-------------|---------------|---------------|--|--|------|--------|--------|--------|--|--|
| Program Pembangunan infrastruktur perdesaan                                 | 200,000,000 | 580,000,000 | 1,169,766,000 | 1,650,000,000 |            |  | 578,370,000 | 1,165,648,000 | 1,643,444,000 |  |  | 0.00 | 99.72  | 99.65  | 99.60  |  |  |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                           | 15,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000    |               |            |  | 19,856,000  | 20,000,000    |               |  |  | 0.00 | 99.28  | 100.00 |        |  |  |
| Program Reformasi birokrasi   |             | 10,000,000  | 4,360,000     | 1,500,000     |            |  | 10,000,000  | 4,360,000     | 1,500,000     |  |  |      | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah |             |             | 1,800,000     |               |            |  | 1,800,000   |               |               |  |  |      | 100.00 |        |        |  |  |
| Program Pembinaan Fungsi dan Fasilitas Pemerintahan Desa                    |             |             |               |               | 22,890,000 |  |             |               | 20,345,000    |  |  |      |        |        | 88.88  |  |  |
| Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak               |             |             |               |               | 2,000,000  |  |             |               | 2,000,000     |  |  |      |        |        | 100.00 |  |  |

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan PD Kecamatan Wonosalamdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Tingginya tingkat pengangguran
2. Tingginya jumlah penduduk miskin
3. Tingginya ancaman bencana
4. Tingginya intervensi politis
5. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat

### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Wonosalamdalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat
3. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
5. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wonosalam berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

##### **A. Sekretariat**

1. Lemahnya kualitas ketersediaan jaringan internet di kecamatan;
2. Rendahnya kualitas bangunan gedung baik dari sarana bangunan maupun ketersediaan ruang dalam menunjang kerja;
3. Status kepemilikan tanah bangunan gedung kecamatan bukan milik pemda;
4. Kurangnya sarana prasarana kantor penunjang kerja dan operasional kantor kecamatan;
5. Pengelolaan ATK kantor belum tersentralisir di Sekretariat;
6. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecaatan;
7. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
8. Rendahnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan;
9. Peningkatan kesejahteraan pegawai belum optimal;
10. Terjadinya sistem dan mekanisme administrasi keuangan yang berubah-ubah;
11. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyeleggaraan pemerintah kecamatan;
12. Penyusunan perencanaan kecamatan tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan;
13. Prosedur monitoring belum tersusun;
14. Belum adanya pedoman yang berisi tentang tata cara dan prosedur penyusunan prosedur Evaluasi;
15. Belum terintegrasinya sistem pelaporan;
16. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
17. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;

18. Ketersediaan data berperspektif gender belum tersedia.

#### **B. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkanannya dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;
2. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;
3. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;
4. Adanya inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.

#### **C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan;
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
3. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dalam mengakses permodalan;
4. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi produktif tidak terjamin keberlanjutannya;
5. Masih belum berkembangnya BUM Des;
6. Spektrum permasalahan pendampingan masyarakat sangat luas dibandingkan dengan kapasitas/ disiplin ilmu aparatur kecamatan.

#### **D. Seksi Ketentraman Ketertibandan Pelayanan Umum**

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
4. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan
5. Kurang maksimalnya penerapan SOP pelayanan umum

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

#### **1. Visi**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/Wakil Bupati Demak, yaitu sebagai berikut:

**“Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”**

#### **2. Misi**

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;

#### **3. Program Unggulan**

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Program penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera
3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional

4. Program Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan
5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT)
6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik
7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas
8. Program beasiswa Pascasarjana bagi 500 PNS dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pembangunan RSUD baru di Wilayah Demak Bagian Selatan
10. Program Pembangunan RSUD baru di Wilayah Demak
11. Peningkatan jumlah dan kualitas Dokter serta tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas
12. Program peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan guru Madin
13. Program pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kecamatan
14. Program pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT untuk mempercepat pelayanan public
15. Peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya
16. Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 2 dan 8. Keterkaitan antara misi Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonosalam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi**  
**Kabupaten Demak Dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD**

| Misi  | Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD   |
|---|--|
| Misi 2<br>Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel; | a. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;<br>b. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; |

|  |   |
|--|---|
|  | c. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;  |
| Misi 8<br>Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik; | a. Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. |

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 2 dan 8 juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 2 dan 8 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Misi, Permasalahan, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Layanan Kecamatan**

| Misi  | Permasalahan Pelayanan PD   | Faktor Pendukung  | Faktor Penghambat   |
|---|---|---|---|
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel; | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;</li> <li>Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;</li> <li>Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Semangat Kerja;</li> <li>Alokasi anggaran dari Pemkab;</li> <li>Komitmen dan kebijakan Bupati;</li> <li>Tersedanya UPT untuk urusan-urusan tertentu di tingkat kecamatan;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumberdaya manusia yang masih kurang;</li> <li>Sarana peralatan kerja yang masih kurang;</li> <li>Etos kerja masih rendah</li> </ol> |
| Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jejaring kerja kecamatan yang sudah mulai terbentuk.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan</li> </ol>  |

| Misi   | Permasalahan Pelayanan PD  | Faktor Pendukung                         | Faktor Penghambat          |
|--|--|--|----------------------------|
| <p>i dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> | <p>(kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);</p> <p>2. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin;</p> <p>3. Masih belum berkembangnya BUM Des;</p> | <p>2. Tempat pelayanan yang memadai.</p> | <p>Perizinan usahanya.</p> |

### 3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah / Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonosalam periode 2017-2022 terkait dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, tidak akan memberikan perubahan yang bersifat merugikan. Demikian halnya untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan strategis di wilayah Kecamatan Wonosalam dan Kabupaten Demak pada umumnya. Dalam hal ini acuannya adalah RTRW Kabupaten Demak.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan Wonosalam, memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan PD Kec. Wonosalam berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah terpilih, renstra 2011-2016 Kec. Wonosalam, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh PD Kecamatan Wonosalam adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;

4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;
8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin dan kendalapemasarannya;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
14. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
16. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan**

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis maka Kecamatan Wonosalam dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan**

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Wonosalam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan wilayah Kecamatan.
2. Meningkatnya ketentraman wilayah dan kualitas pelayanan administrasi Kecamatan.
3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonosalam beserta indikator sasaran/ kinerjanya ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wonosalam**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Target                            |    |    |    |    |    |
|--------|------------------|---------|-------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|        |                  |         |                   |        |                     | Indikator Sasaran Tahun 2016-2021 |    |    |    |    |    |
|        |                  |         |                   |        |                     | 16                                | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|        |                  |         |                   |        |                     |                                   |    |    |    |    |    |



| Tujuan   | Indikator Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran                   | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Target Indikator Sasaran Tahun 2016-2021 |       |       |       |       |       |
|--|---|--|-------------------------------------|--------|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |   |  |                                     |        |                     | 16                                       | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    |
| Meningkatkan kualitas pelayanan public Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan masyarakat) | 1. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan wilayah kecamatan           | 1. Nilai kinerja instansi kecamatan | %      | 70,39               | 78,84                                    | 79,92 | 81,25 | 82,31 | 83,55 | 84,53 |
|  |   |  |                                     | C      | C                   | C  | CC    | CC    | B     |       |       |
|  |   | 2. Cakupan desa yang terdala mpengelolaan administrasi pemerintah desa       | %                                   | 100%   | 100                 | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |   | 2. Meningkatkan ketramahwilyah dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan | %                                   | 100    | 25                  | 35                                       | 45    | 55    | 65    | 75    |       |
|  |   |  | %                                   | 100    | 100                 | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |   | 3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan                           | %                                   | 100    | 100                 | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran  | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Target                            |    |    |    |    |     |
|--------|------------------|---------|--|--------|---------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-----|
|        |                  |         |  |        |                     | Indikator Sasaran Tahun 2016-2021 |    |    |    |    |     |
|        |                  |         |  |        |                     | 16                                | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  |
|        |                  |         | meningkatkan kemampuan masyarakat  |        |                     |                                   |    |    |    |    |     |
|        |                  |         | 2. Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat | %      | 80                  | 80                                | 85 | 88 | 92 | 95 | 100 |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **4.2.1. Strategi**

Guna pencapaian sasaran di atas, strategi yang ditetapkan adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodic sesuai hasil identifikasi rencana kebutuhan.
- 2) Menyediakan gedung yang representative melalui penetapan status lahan, pembangunan gedung baru, rehabilitasi gedung dan penataan serta penambahan ruang kerja.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan
- 4) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan di kecamatan
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan desa melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.
- 6) Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam proses pembangunan melalui pembinaan dan koordinasi.
- 7) Meningkatkan keterampilan pelaku pembangunan desa melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan.
- 8) Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi perwakilan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- 9) Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki izin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinan serta perluasan informasi penguatan modal.
- 10) Pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sector usaha produktif desa.
- 11) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketertiban umum melalui koordinasi muspika, pembinaan linmas desa, serta deteksi dini pada pihak-pihak di wilayah potensi konflik.
- 12) Meningkatkan kesadaran nilai-nilai wawasan kebangsaan dan budaya melalui partisipasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten, pengiriman peserta kirab budaya dan pembinaan generasi muda.

- 13) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan olah raga
- 14) Mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi jenis kegiatan dan rumah tangga sasaran.

#### **4.2.2. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada sarana pelayanan, peningkatan kualitas jaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantor dalam rangka memperlancar kinerja pegawai.
- 2) Penyediaan gedung yang representatif dengan fokus pada rehabilitasi gedung, penataan dan penambahan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
- 3) Peningkatan SDM aparatur desa difokuskan pada kemampuan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- 4) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
- 5) Peningkatan kemampuan unsur pengelola kegiatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan perhatian khusus pada desa-desa yang administrasi pengelolaan dan kualitas pelaksanaan pembangunannya rendah berdasarkan hasil monev.
- 6) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasiskan kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT / RW / Dukuh / Dusun
- 7) Mendorong para pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing usahanya.
- 8) Mewujudkan satu desa satu BUMDes
- 9) Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum yang difokuskan pada wilayah-wilayah berpotensi konflik dimasyarakat.

- 10) Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda.
- 11) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV AIDs.
- 12) Peningkatan program dukungan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan mendorong partisipasi pemerintah desa untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dukungan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Matriks Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Renstra Kecamatan Wonosalam**

| <b>Tujuan</b>                                    | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Kebijakan</b>   |
|--|--|--|--|
| Meningkatkan kualitas pelayanan public Kecamatan | Meningkatnyaku alitas tata kelola pemerintahan wilayah kecamatan | Memenuhikebutuhan peralatankerjakantormel aluipengadaanperalata npenunjangsecara periodic sesuaihasilidentifikasir encanakebutuhan                     | Pemenuhankebutuhansara napenunjangkerja yang diprioritaskanpadasaranap elayanan,peningkatankuali tasjaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantor dalamrangkamemperlancar kinerjapegawai |
|  |  | Menyediakangedung yang refresentatifmelalui pen etapan status lahan, pembangunangedungb aru, rehabilitasigedungdanp enataansertapenambah anruangkerja. | Penyediaangedung yang refresentatif dengan focus padarehabilitasigedung, penataanruanganpenamb ahan ruang guna meningkatkanefisiensidane fektifitaskerja.  |
|  |  | Meningkatkan SDM aparatur kecamatan melalui keikutsertaan dalam kegiatan- kegiatan pendidikan dan pelatihan.   | Peningkatan SDM aparatur desa difokuskan pada kemampuan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan dan pertanggung jawaban.  |

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>   |
|--|--|---|--|
|  |  | Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan kecamatan  |  |
|  |  | Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan desa melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelola keuangan  | Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.   |
| Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan                                  | Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan                                  | Meningkatkan keterampilan pelaku pembangunan desa melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan   | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berdasarkan kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT / RW / Dukuh / Dusun |
| Meningkatnya ketertarikan masyarakat dalam pembangunan                           | Meningkatnya ketertarikan masyarakat dalam pembangunan                           | Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi perwakilan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan di desa. |  |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan administrasi kecamatan | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan administrasi kecamatan | Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki izin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinan serta perluasan informasi penguatan modal.          | Mendorong para pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing usahanya.   |

| <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>   |
|---------------|--|---|--|
|               |  | Pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sector usaha produktif desa.   | Mewujudkan satu BUMDes   |
|               | Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan                                | Meningkatkan peran kelengkapan desa dalam proses pembangunan melalui pembinaan dan koordinasi.  | Peningkatan kemampuan unsur pengelola kegiatan desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan perhatian khusus pada desa-desa yang administrasi pengelolaan dan kualitas pelaksanaan pembangunannya rendah berdasarkan hasil monitoring |
|               | Meningkatnya ketentraman wilayah dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketertiban umum melalui koordinasi muspika, pembinaan linmas desa, serta deteksi dini pada pihak-pihak di wilayah potensi konflik.  | Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum yang difokuskan pada wilayah-wilayah berpotensi konflik di masyarakat.   |
|               | Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan                                | Meningkatkan kesadaran nilai-nilai wawasan kebangsaan dan budaya melalui partisipasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten, pengiriman peserta kirab budaya dan pembinaan generasi muda. | Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda.  |

| <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>  |
|---------------|----------------|---|---|
|               |                | <p>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan olahraga</p> <p>Mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi jenis kegiatan dan rumah tangga sasaran.</p> | <p>Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV AIDs.</p> <p>Peningkatan program dukungan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan mendorong partisipasi pemerintah desa untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dukungan pengentasan kemiskinan.</p> |



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan Wonosalam untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. Penyediaan jasa pegawai non PNS;

**5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan:

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
3. Pengadaan peralatan /perlengkapan kantor;
4. Pengadaan perlengkapan kantor;
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
6. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor;
7. Pengadaan mebeleur;
8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

**5.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan:

1. Pengadaan mesin/kartu absensi;
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

**5.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal;

**5.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

**5.6. Program Reformasi Birokrasi**, dengan kegiatan :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

**5.7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, dengan kegiatan:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

**5.8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**, dengan kegiatan:

1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
2. Pembinaan administrasi desa

**5.9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**, dengan kegiatan:

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa;
3. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan;
4. Fasilitasi Pilkades;
5. Fasilitasi pemilihan BPD;
6. Fasilitasi Perangkat Desa;
7. Pembinaan tetib administrasi desa;

**5.10. Program perencanaan pembangunan daerah**, dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Musrenbangcam;

**5.11. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**, dengan kegiatan:

2. Penataan ruang terbuka hijau (RTH);

**5.12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan fasilitasi perijinan kegiatan UMKM;

**5.13. Program upaya penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**, dengan kegiatan:

1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;

**5.14. Program pembangunan infrastruktur perdesaan**, dengan kegiatan:

1. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;

**5.15. Program Pembangunan turap/talud/brojong**, dengan kegiatan:

1. Pembangunan turap/ talud/ bronjong;

**5.16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi kegiatan APBDes ( DD, ADD dan PADes );

**5.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** dengan kegiatan:

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;

**5.18. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**, dengan kegiatan:

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesa;
2. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;

**5.19. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**, dengan kegiatan:

1. Pengendalian keamanan lingkungan;

**5.20. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**, dengan kegiatan:

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;

**5.21. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal** dengan kegiatan:

1. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;

**5.22. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**, dengan kegiatan:

1. Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah;
2. Pentas seni dan budaya;

**5.23. Program peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan**, dengan kegiatan :

1. Forum komunikasi ulama dan umaro;

**5.24. Program peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan**, dengan kegiatan :

1. Pembinaan, seleksi, pengiriman peserta MTQ;

**5.25. Program Pendidikan Anak Usia Dini**, dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini;

**5.26. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga,** dengan kegiatan:

1. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi Di Tingkat Daerah;

**5.27. Program Pengembangan Kemitraan**

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;  
(Pengiriman Peserta Duta Wisata);

**5.28. Program Peningkatan pananggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS,** dengan kegiatan:

1. Penyuluhan tentang bahaya narkoba, HIV/ AIDS bagi pemuda/ pemudi;

**5.29. Program Pengarusutamaan gender dan anak,** dengan kegiatan:

1. Pembentukan kecamatan layak anak;
2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelmbagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Pembinaan UKS);

**5.30. Program perbaikan gizi masyarakat,** dengan kegiatan:

1. Penyuluhan perbaikan gizi terhadap masyarakat akibat kekurangan energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang garam beryodium (GAKY);

**TABEL T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Demak**

: KECAMATAN  
 OPD WONOSALAM

*(dalam  
 ribuan)*

| Tujuan | Sasaran  | Kode  |   |    |    | Program/<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Program (outcome)<br>dan<br>Kegiatan (output) | Data<br>capaian<br>pada<br>Tahun<br>awal<br>perencanaan<br>2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |         |        |         |        |         |        |         | Kondisi Kinerja<br>pada Akhir Periode<br>Renstra Perangkat<br>Daerah |         | Unit<br>kerja<br>perangkat<br>daerah<br>penanggung<br>jawab | Lokasi  |                |                |
|--------|--|---|---|----|----|----------------------|--|---|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|---|---------|----------------|----------------|
|        |  |   |   |    |    |                      |  |   | 2017  |         | 2018   |         | 2019   |         | 2020   |         | 2021   |         |   |         | target         | Rp.            |
|        |  |   |   |    |    |                      |  |   | Target  | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target   | Rp(000) |   |         |                |                |
| 1      | 2  | 4   |   |    |    | 5                    | 6  | 7   | 8   | 9       | 10     | 11      | 12     | 13      | 14     | 15      | 16   | 17      | 18  | 19      | 20             | 21             |
| 1      | Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan | Terpenuhi<br>Meningkatnya kemampuan dan disiplin aparatur, kapasitas lembaga pemerintah dan desa serta administrasi | 4 | 01 | 09 | 02                   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur           | 144.800                                       |         |        |         |        |         | 268    | 458.000 | 268  | 458.000 | 660   | 551.800 | Kec. Wonosalam | Kec. Wonosalam |

|      |        |  |  |    |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |       |               |                |                |
|------|--------|--|--|----|----|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|----|-------|--------|-------|--------|-------|---------------|----------------|----------------|
| anan | i desa |  |  |    |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |       |               |                |                |
|      |        |  |  | 09 | 76 | Penyediaan jasa surat menyurat                          | Jumlah materai yang dibutuhkan                   | 6.000  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3.000 | 12     | 3.000 | 60     | 6.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |                |
|      |        |  |  | 09 | 58 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya sumber daya air, listrik dan telepon | 25.000 |  |  |  |  |  |  |    | 12    | 30.000 | 12    | 30.000 | 60    | 60.000        | Kec.Wonosalam  | Kec. Wonosalam |
|      |        |  |  | 09 | 78 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                   | Jumlah orang yang terbayarkan                    | 9.600  |  |  |  |  |  |  |    | 12    | 17.500 | 12    | 17.500 | 60    | 35.000        | Kec.Wonosalam  | Kec. Wonosalam |
|      |        |  |  | 09 | 79 | Penyediaan alat tulis kantor                            | Jumlah alat tulis yang tersedia                  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |    | 12    | 15.000 | 12    | 15.000 | 60    | 30.000        | Kec.Wonosalam  | Kec. Wonosalam |
|      |        |  |  | 09 | 80 | Penyediaan  | Jumlah cetakkan                                  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |    | 12    | 15.000 | 12    | 15.000 | 60    | 30.000        | Kec.W          | Kec.           |

|  |  |    |    |  |  |        |  |  |  |  |  |    |        |    |        |    |        |               |                |
|--|--|----|----|--|--|--------|--|--|--|--|--|----|--------|----|--------|----|--------|---------------|----------------|
|  |  |    |    | an barang cetakan dan penggunaan                                 | dan penggandaan yang tersedia                                      |        |  |  |  |  |  |    |        |    |        |    |        | onosalam      | Wonosalam      |
|  |  | 09 | 84 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi dan penerangan yang tersedia             | 5.000  |  |  |  |  |  | 12 | 5.000  | 12 | 5.000  | 60 | 10.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 60 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor                | 3.000  |  |  |  |  |  | 12 | 10.000 | 12 | 10.000 | 60 | 20.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 87 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 1.200  |  |  |  |  |  | 12 | 2.400  | 12 | 2.400  | 60 | 4.800  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 74 | Penyediaan   | Jumlah Makanan   | 12.000 |  |  |  |  |  | 12 | 20.000 | 12 | 20.000 | 60 | 40.000 | Kec.W         | Kec.           |

**Renstra Kec. Wonosalam 2016-2021**

|  |  |    |    |  |  |        |  |  |  |  |  |    |         |    |         |    |         |               |                |
|--|--|----|----|--|--|--------|--|--|--|--|--|----|---------|----|---------|----|---------|---------------|----------------|
|  |  |    |    | an makanan dan minuman   | dan Minuman yang tersedia                      |        |  |  |  |  |  |    |         |    |         |    |         | onosalam      | Wonosalam      |
|  |  | 09 | 75 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi | 12.000 |  |  |  |  |  | 12 | 25.000  | 12 | 25.000  | 60 | 50.000  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 89 | Penyediaan jasa pegawai non PNS                                      | Jumlah Tenaga Non Pns                          | 35.000 |  |  |  |  |  | 12 | 133.000 | 12 | 133.000 | 60 | 266.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional               | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara        | 30.000 |  |  |  |  |  | 12 | 35.000  | 12 | 35.000  | 60 | 70.000  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                 | Jumlah Perlengkapan yang diadakan              | 15.000 |  |  |  |  |  | 12 | 25.000  | 12 | 25.000  | 60 | 50.000  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 09 | Pengadaan  | Jumlah Peralatan yang                          | 15.000 |  |  |  |  |  | 12 | 25.000  | 12 | 25.000  | 60 | 50.000  | Kec.Wonosalam | Kec. Wono      |

**Renstra Kec. Wonosalam 2016-2021**



|  |  |    |    |  |                                      |        |  |  |  |  |  |    |        |    |        |     |        |               |                |
|--|--|----|----|--|--------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|----|--------|----|--------|-----|--------|---------------|----------------|
|  |  |    |    | peralatan gedung kantor                                    | diadakan                             |        |  |  |  |  |  |    |        |    |        |     |        | am            | salam          |
|  |  | 09 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor      | Jumlah perlengkapan yang terpelihara | 30.000 |  |  |  |  |  | 12 | 10.000 | 12 | 10.000 | 60  | 20.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 10 | Pengadaan mebeleur   | Jumlah Mebeleur yang diadakan        | -      |  |  |  |  |  | 40 | 25.000 | 40 | 25.000 | 190 | 50.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor | Jumlah peralatan yang terpelihara    | 3.500  |  |  |  |  |  | 12 | 10.000 | 12 | 10.000 | 60  | 20.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                        | Jumlah mebeleur yang terpelihara     | 1.265  |  |  |  |  |  | 12 | 5.000  | 12 | 5.000  | 60  | 10.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  | 09 | 21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah                           | Jumlah rumah dinas yang terpelihara  | 30.000 |  |  |  |  |  | 12 | 25.000 | 12 | 25.000 | 60  | 50.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |

**Renstra Kec. Wonosalam 2016-2021**

|   |    |    |    |  |  |        |  |  |  |  |  |    |        |    |        |    |        |               |                |
|---|----|----|----|--|--|--------|--|--|--|--|--|----|--------|----|--------|----|--------|---------------|----------------|
|   |    |    |    | dinas  |  |        |  |  |  |  |  |    |        |    |        |    |        |               |                |
|   |    | 09 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor           | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                      | 30.000 |  |  |  |  |  | 12 | 22.100 | 12 | 22.100 | 60 | 44.200 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
| 4 | 01 | 09 | 05 | Program peningkatan disiplin aparatur              | Rata-rata tingkat kehadiran pegawai                        | -      |  |  |  |  |  | -  | -      | -  | -      | -  | -      | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|   |    |    |    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | Tersedianya pakaian dinas aparatur                         | -      |  |  |  |  |  | -  | -      | -  | -      | -  | -      | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
| 4 | 01 | 05 |    | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase pegawai yang memenuhi syarat kompetensi jabatan | 15.000 |  |  |  |  |  | 19 | 45.000 | 19 | 45.000 | 21 | 90.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |

|   |   |   |   |      |   |  |        |  |  |  |  |  |  |     |         |     |         |     |           |               |                |  |
|---|---|---|---|------|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|---------------|----------------|--|
| Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan |   |   |   | 01   | Pendidikan dan pelatihan formal                                 | Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek                        | 15.000 |  |  |  |  |  |  | 19  | 45.000  | 19  | 45.000  | 21  | 90.000    | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |  |
|   | 2 | 0 | 7 | 15   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>     | <b>Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan 21 Desa</b> |        |  |  |  |  |  |  | 147 | 837.000 | 147 | 837.000 | 147 | 1.674.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |  |
|   |   |   |   | 15.1 | <b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b> | <b>JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA</b>                          |        |  |  |  |  |  |  |     |         |     |         |     |           |               |                |  |
|   |   |   |   |      | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)                       |  |        |  |  |  |  |  |  | 21  | 30.000  | 21  | 30.000  | 21  | 60.000    | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |         |    |         |    |           |               |                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---------|----|---------|----|-----------|---------------|----------------|
|  |  |  |  | Pelaksanaan Lomba Desa                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 10.000  | 1  | 10.000  | 1  | 20.000    | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  |  |  | Pencana ngan BBGRM                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 3.000   | 1  | 3.000   | 1  | 6.000     | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  |  |  | Kormone v Stunting Desa Sidomulyo                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 15.000  | 1  | 15.000  | 1  | 30.000    | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  |  |  | Musrenbang RKPD                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 20.000  | 1  | 20.000  | 1  | 40.000    | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  |  |  | Monev DD, ADD                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 9.000   | 21 | 9.000   | 21 | 18.000    | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  |  |  | Penataan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) Desa Botorejo |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 200.000 | 1  | 200.000 | 1  | 400.000   | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |  |  |  | RTLH   |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 500.000 | 50 | 500.000 | 50 | 1.000.000 | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |

|          |          |          |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |            |               |            |               |               |                |
|----------|----------|----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|          |          |          |           | Biaya Operasional RTLH  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50         | 50.000        | 50         | 50.000        | 50         | 100.000       | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>18</b> | <b>PROGRAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>   | <b>Prosentase kegiatan wawasan kebangsaan dan budaya yang diselenggarakan di 21 Desa</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>164</b> | <b>44.500</b> | <b>157</b> | <b>44.500</b> | <b>157</b> | <b>89.000</b> | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|          |          |          | 18.1      | FASILITASI PENCAPAIAN HALAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN | JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA   |  |  |  |  |  |  |  |            |               |            |               |            |               | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |

|  |          |          |          |           |   |  |  |  |  |  |  |  |            |                |            |                |            |                |               |                |
|--|----------|----------|----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|  |          |          |          |           | Pelaksanaan MTQ, STQ                          |  |  |  |  |  |  |  | 15         | 10.000         | 15         | 10.000         | 15         | <b>20.000</b>  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |          |          |          |           | Koordinasi PAUD                               |  |  |  |  |  |  |  | 21         | 5.000          | 21         | 5.000          | 21         | <b>10.000</b>  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |          |          |          |           | Pengiriman Peserta Karnaval                   |  |  |  |  |  |  |  | 21         | 5.000          | 25         | 5.000          | 25         | <b>10.000</b>  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |          |          |          |           | Peringatan Hari Besar Nasional ( Upacara )    |  |  |  |  |  |  |  | 21         | 10.000         | 21         | 10.000         | 21         | <b>20.000</b>  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |          |          |          |           | Duta Wisata                                   |  |  |  |  |  |  |  | 2          | 7.000          | 2          | 7.000          | 2          | <b>14.000</b>  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |          |          |          |           | Penyuluhan Narkoba                            |  |  |  |  |  |  |  | 63         | 5.000          | 63         | 5.000          | 63         | <b>10.000</b>  | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |          |          |          |           | Pembinaan UKS                                 |  |  |  |  |  |  |  | 21         | 2.500          | 10         | 2.500          | 10         | <b>5.000</b>   | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |
| Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>15</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYA</b> | <b>Prosentase desa yang menerima pembinaan dan pelatihan</b> |  |  |  |  |  |  | <b>209</b> | <b>189.000</b> | <b>209</b> | <b>189.000</b> | <b>209</b> | <b>378.000</b> | Kec.Wonosalam | Kec. Wonosalam |

**Renstra Kec. Wonosalam 2016-2021**

| si<br>Kecamatan |  |  |  |      | MANAN  |   |  |  |  |  |  |  |     |         |     |         |     |  |                |                 |                 |
|-----------------|--|--|--|------|--|---|--|--|--|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|
|                 |  |  |  | 15.5 | PENGEN DALIAN PENGAM ANAN LINGKUN GAN                      | JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSAN AKAN DI 21 DESA |  |  |  |  |  |  |     |         |     |         |     |  |                |                 |                 |
|                 |  |  |  |      | Pengend alian kemaan lingkungan                            |   |  |  |  |  |  |  | 21  | 24.000  | 21  | 24.000  | 21  |  | <b>48.000</b>  | Kec.W onosal am | Kec. Wono salam |
|                 |  |  |  |      | PAM PILKADA serentak ( TPS,PPS, Kecamatan, Monev Pilkada ) |   |  |  |  |  |  |  | 125 | 150.000 | 125 | 150.000 | 125 |  | <b>300.000</b> | Kec.W onosal am | Kec. Wono salam |
|                 |  |  |  |      | Pelaksan aan Siskams wakarsa                               |   |  |  |  |  |  |  | 21  | 5.000   | 21  | 5.000   | 21  |  | <b>10.000</b>  | Kec.W onosal am | Kec. Wono salam |
|                 |  |  |  |      | Monitorin g Bencana  |   |  |  |  |  |  |  | 21  | 5.000   | 21  | 5.000   | 21  |  | <b>10.000</b>  | Kec.W onosal am | Kec. Wono salam |

**Renstra Kec. Wonosalam 2016-2021**

|  |   |   |      |  |   |  |  |  |  |  |  |            |               |            |               |            |               |                |                |
|--|---|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|  |   |   |      | Alam   |   |  |  |  |  |  |  |            |               |            |               |            |               |                |                |
|  |   |   |      | Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)                          |   |  |  |  |  |  |  | 21         | 5.000         | 21         | 5.000         | 21         | <b>10.000</b> | Kec. Wonosalam | Kec. Wonosalam |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan | 2 | 0 | 7    | 18   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b> | <b>Prosentase desa yang menerima pembinaan dan pelatihan</b> |  |  |  |  |  | <b>252</b> | <b>32.500</b> | <b>252</b> | <b>32.500</b> | <b>252</b> | <b>65.000</b> | Kec. Wonosalam | Kec. Wonosalam |
|  |   |   | 18.3 | PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN | JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA                    |  |  |  |  |  |  |            |               |            |               |            |               | Kec. Wonosalam | Kec. Wonosalam |

**Renstra Kec. Wonosalam 2016-2021**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |        |    |        |    |        |                       |                       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|----|--------|----|--------|-----------------------|-----------------------|--|
|  |  |  |  | DESA   |  |  |  |  |  |  |  |    |        |    |        |    |        |                       |                       |  |
|  |  |  |  | Monitorin<br>g PBB   |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 10.000 | 63 | 10.000 | 63 | 20.000 | Kec.W<br>onosal<br>am | Kec.<br>Wono<br>salam |  |
|  |  |  |  | Evaluasi<br>Rancang<br>an<br>Perdes<br>APBDes /<br>RAPBDes |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 7.500  | 63 | 7.500  | 63 | 15.000 | Kec.W<br>onosal<br>am | Kec.<br>Wono<br>salam |  |
|  |  |  |  | Pelatihan<br>Administ<br>rasi Desa                         |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 7.500  | 63 | 7.500  | 63 | 15.000 | Kec.W<br>onosal<br>am | Kec.<br>Wono<br>salam |  |
|  |  |  |  | Pelatihan<br>Keuanga<br>n Desa                             |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 7.500  | 63 | 7.500  | 63 | 15.000 | Kec.W<br>onosal<br>am | Kec.<br>Wono<br>salam |  |



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak menjadi target bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, termasuk Kecamatan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah selama lima tahun. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD menjadi pedoman bagi OPD Kecamatan Wonosalam dalam penentuan target kinerja dan evaluasi Renstra OPD dan Renja OPD. Adapun indikator kinerja OPD Kecamatan Wonosalam mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut ini :

**Tabel 6.1.**  
**Indikator Kinerja OPD Kecamatan Wonosalam**  
**Mengacu Pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam RPJMD**

| No | Indikator                 | Sat    | Kon-disi Awal 2016 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Kon-disi Akhir 2021 |
|----|---------------------------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 1  | Indek kepuasan masyarakat | Indeks | 70,39              | 78,84 | 79,82 | 81,25 | 82,25 | 82,31 | 82,07 | 83                  |

CASCADING KECAMATAN WONOSALAM

RPJMD

VISI

Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis

MISI 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Bersih, Efektif, dan Akuntabel

TUJUAN

Mewujudkan Reformasi Birokrasi  
Skor PMPRB ( Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Demokrasi )



SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)



RENSTRA

TUJUAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)

INDIKATOR

83,10


TARGET



Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan Publik

Pemerintahan



INDIKATOR  
KEGIATAN

TARGET  
KEGIATAN

PEKERJAAN

|    |   |
|----|---|
| 1. | <b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b> |
|    | <b>JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA</b>             |
|    | <b>21 Desa</b>  |
| 1  | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK )                      |
| 2  | Pelaksanaan Lomba Desa  |
| 3  | Pencanangan BBGRM   |
| 4  | Kormonev Stunting Desa Sidomulyo                                |
| 5  | Musrenbang RKPD   |
| 6  | Monev DD, ADD   |
| 7  | Penataan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) Desa Botorejo              |
| 8  | RTLH  |
| 9  | Biaya Operasional RTLH  |

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>FASILITASI PENCAPAIAN HALAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN</b> |
|   | <b>JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA</b>  |
|   | <b>21 Desa</b>   |
| 1 | Pelaksanaan MTQ, STQ   |
| 2 | Koordinasi PAUD  |
| 3 | Pengiriman Peserta Karnaval  |
| 4 | Peringatan Hari Besar Nasional ( Upacara )   |
| 5 | Duta Wisata  |
| 6 | Penyuluhan Narkoba   |
| 7 | Pembinaan UKS  |

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN</b>                 |
|   | <b>JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA</b>       |
|   | <b>21 Desa</b>  |
| 1 | Pengendalian kemanan lingkungan                           |
| 2 | PAM PILKADA serentak ( TPS,PPS,Kecamatan, Monev Pilkada ) |
| 3 | Pelaksanaan Siskamswakarsa                                |
| 4 | Monitoring Bencana Alam                                   |
| 5 | Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN )         |

|    |  |
|----|--|
| 1. | <b>PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | <b>JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI 21 DESA</b>                                  |
|    | <b>21 Desa</b>   |
| 1  | Monitoring PBB   |
| 2  | Evaluasi Rancangan Perdes APBDes / RAPBDEs   |
| 3  | Pelatihan Administrasi Desa  |
| 4  | Pelatihan Keuangan Desa  |







## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Pedoman Transisi**

Rencana Strategis Kecamatan Wonosalam Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah.

Penyusunan program dalam renstra ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Demak serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat. Dokumen renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati Demak yang telah ditetapkan yaitu **Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis**., dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selanjutnya Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Wonosalam Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku

pembangunan di wilayah Kecamatan Wonosalam yang dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu 2016 – 2021, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN;
3. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai tahapan dengan harapan program-program yang ada dalam Renstra agar sesuai dengan aspirasi pemerintahan kecamatan. Dengan demikian para pemangku kepentingan (stakeholder) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan memahami peran yang akan diambil selama lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak disamping menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021 secara substansial juga berlaku sebagai Renstra transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra tahun 2021 - 2026.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor pemerintahan serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder.

Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Wonosalam Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.

- 2) Rencana Strategis Kecamatan Wonosalam dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Wonosalam Tahun 2016 - 2021 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Seksi-seksi dan Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- 3) Rencana Strategis Kecamatan Wonosalam perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, karena diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016-2021

Renstra Kecamatan Wonosalam dapat dilakukan revisi apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah